



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, terdiri dari:

- a. Pengarah sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan;
- b. Penanggung jawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- c. Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- d. Tim Kerja Sekretariat sejumlah 4 (empat) orang

KEDUA : Menetapkan Nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : toboali
pada tanggal : 22 februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

[/babel/bangkaselatan](#)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 121 TAHUN 2023
TANGGAL 22 FEBRUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AMRI. R	Ketua	Pengarah
2	MUHIDIN	Anggota	Pengarah
3	Jeffrizal Adriyansya, S.Sos / 19801024 200902 1 004	Sekretaris	Penanggung jawab
4	Muhammad Anwar Tanjung / 19851030 200902 1 004	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
5	Susi Susanty / 19740907 200904 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja Sekretariat
6	Harfid Ersas / 19830530 201012 1 005	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja Sekretariat
7	Muhajiroh / 19861012 201012 2 003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hupmas	Tim Kerja Sekretariat
8	Bagas Pratama / 19880721 201903 1 003	Pelaksana	Tim Kerja Sekretariat

Ditetapkan di : Toboali
pada tanggal : 22 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 121 TAHUN 2023
TANGGAL 23 FEBRUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1	AMRI.R	Pengarah	a. Meberikan arahan, rumusan kebijakan strategi umum pertimbangan, saran, dan pendapatan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim; b. Memberi arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langka strategi dalam mencapai tujuan kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas; c. Meminta pertanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim; d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim; e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegitan Tim; f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim; g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim.
2	MUHIDIN		
NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS

3.	Jeffrizal Adriyansyah	Penanggungjawab	<p>a. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas</p>
4.	Muhammad Anwar Tanjung	Ketua	<p>a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</p> <p>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p> <p>c. Memantau hasil pelaksanaan kegiatan tiap Satuan Tugas;</p> <p>d. Memeriksa dan menandatangani laporan pelaksanaan kegiatan;</p> <p>e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah;</p>
5.	Harfid Ersas	Tim Kerja Sekretariat	<p>a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;</p> <p>c. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim;</p>
6.	Susi Susanty		<p>d. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim;</p>

7.	Muhajiroh		e. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim. f. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah dalam satu tahun anggaran; g. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan rencana tindak lanjut dan mitigasi; h. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian intern Pemerintah; i. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan sistem Pengendalian intern Pemerintah j. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (bulanan, triwulan, dan tahunan).
8.	Bagas Pratama		

Ditetapkan di : Toboali

pada tanggal : 22 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Muhammad Anwar Tanjung